

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B4/PL.08/YO/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahah kondisi Barang Milik Negara perlu melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Memperhatikan : 1. Standar Operasional Prosedur Nomor 0006/PL.08/SJ/01/2022 tentang Penertiban Keputusan Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan; dan
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 0002/PL.08/SJ/01/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMN oleh Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan usulan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penaksiran harga/nilai limit yang sesuai terhadap fisik Barang Milik Negara yang akan dilelang;
 - d. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
 - e. Berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
 - f. Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.
- KETIGA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala KPKNL Yogyakarta;
4. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
NIP. 197005131989031001

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : B4/PL.08/YO/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Screening Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
2.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	Rosita Hestiningsih	Sub Koordinator PKBMN	Sekretaris
4.	Irene Marga Listyaningsih	Staf	Anggota
5.	Lili Dwi Hastuti	Staf	Anggota

**Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Sekretariat,**



Drs. Screening Yosmar Dano, M.Si
NIP. 197005131989031001